

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Fakultas FISIP Universitas Lambung Mangkurat**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin didirikan pada tanggal 21 September tahun 1958, bersamaan dengan berdirinya Unlam atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan ULM. Pada dahulu kala itu bernama Fakultas Sosial dan Politik, dan hanya memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Tata Praja dan Jurusan Publisistik. Karena kelangkaan dosen pengajar, Jurusan Publisistik ditiadakan hingga sampai sekarang.

Berdasarkan keputusan Konferensi Antar pimpinan Fakultas Sospol se-Indonesia di Lembang, fakultas ini membuka jurusan baru yakni Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan menghapuskan Jurusan Tata Praja. Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, FISIP membuka kembali Jurusan Tata Praja, yang kemudian diubah namanya menjadi Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan menambah kembali jurusan baru yakni Jurusan Ilmu Administrasi Niaga (1964). Akhirnya fakultas ini mempunyai dua jurusan, yakni Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Administrasi. Jurusan Ilmu Administrasi memecah diri menjadi dua program studi, yaitu Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi Niaga. Jurusan Ilmu Pemerintahan dipecah menjadi dua minat studi, yaitu Ilmu Politik, dan Pemerintahan

Lokal, sedangkan Program Studi Administrasi Negara dipecah menjadi empat konsentrasi, yaitu Administrasi Pembangunan, Kebijakan Publik, Manajemen Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Masyarakat. Sementara Program Studi Administrasi Niaga dipecah menjadi tiga konsentrasi, yaitu Manajemen Strategik, Administrasi Keuangan & Perbankan, dan Administrasi Perpajakan. Sedang dalam proses persetujuan/perijinan dari pusat adalah pembukaan Program Studi baru Ilmu Komunikasi dengan empat konsentrasi yaitu Jurnalistik, Public Relation, Penyiaran dan Media cetak. Dan sedang dalam proses penyelesaian adalah Program Studi Sosiologi, dan Program Strata S-2 bidang Administrasi Negara/Publik, Administrasi Bisnis, dan Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal dan segera menyusul Program Studi Hubungan Internasional.

Saat mula berdirinya, fakultas FISIP menempati satu unit gedung belajar di Jl. Lambung Mangkurat. Sesuai dengan perkembangan jumlah mahasiswa, pada tahun 1982 FISIP pindah ke gedung baru yang sampai sekarang ditempati, yakni Jl. Brigjend H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin

VISI :

“Terwujudnya FISIP yang Terkemuka dan Berdaya Saing di Bidang Ilmu Sosial dan Politik Di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2025”

MISI :

- a) Melaksanakan pendidikan yang bermutu di Bidang Ilmu Sosial dan Politik untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter Waja Sampai Kaputing (WASAKA) dan mampu bersaing di tingkat Nasional.
- b) Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang unggul di Bidang Ilmu Sosial dan Politik untuk menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat pada lingkungan lahan basah.
- c) Menerapkan tata kelola fakultas yang profesional dan akuntabel serta meningkatkan sarana prasarana.

## **2. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin**

Pascasarjana UIN Antasari yang berdiri pada saat ini adalah bermula dari Pascasarjana yang didirikan oleh IAIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 1 Agustus 2000, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/176/2000 tentang Persetujuan Pembukaan Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Program studi pertama pada saat pendirian ialah Program Studi Filsafat Islam dengan Konsentrasi Ilmu Tasawuf pada tingkat Magister (S2).

Berjalan dengan perkembangannya, di tahun 2001 Pascasarjana membuka bidang konsentrasi lainnya, yakni Konsentrasi Filsafat Hukum Islam, yang lahir berdasarkan SK Rektor IAIN Antasari No. 126 Tahun 2001, dan konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam, yang lahir berdasarkan

SK Rektor No. 153 Tahun 2002. Sehingga sampai tahun 2002 atau dua tahun setelah berdiri, Pascasarjana memiliki tiga program konsentrasi yang berada di bawah Program Studi Filsafat Islam, yaitu Konsentrasi Ilmu Tasawuf, Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Pendidikan Islam.

Tahun 2002, Pascasarjana memandang perlu menambah dan memecah program studi Filsafat Islam. Realisasi dari upaya itu, pada tahun 2004 Pascasarjana berhasil membuka Program Studi baru atau tambahan, yaitu Program Studi Pendidikan Islam. Pembukaan ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. DJ.II/380/2004 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Islam. Untuk mengisi program studi Pendidikan Islam ini, Pascasarjana memisahkan konsentrasi Pemikiran Islam ke dalam Program Studi Pendidikan Islam, serta menambah satu buah konsentrasi baru, yaitu program konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. Terkait dengan hal itu, Rektor IAIN Antasari mengeluarkan SK, Rektor IAIN Antasari No. 237 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Konsentrasi-konsentrasi Program Magister (S2) Program Pascasarjana IAIN Antasari yang meliputi: (1) Konsentrasi Ilmu Tasawuf dan Konsentrasi Filsafat Hukum Islam pada Prodi Filsafat Islam; (2) Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam dan Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam pada Prodi Pendidikan Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, untuk mengakomodir minat dan keinginan dari masyarakat, khususnya di bidang ekonomi syariah, maka atas dasar MoU IAIN Antasari dengan Mahkamah Agung dan kerjasama dengan Bank BPD Kalsel, No. IN.09.5/HM.01/434/2006, No.

PTA.O/K/HM.01/474/2006, dan No. 2/UUF-MuO/BPD/2006, pada semester ganjil tahun akademik 2006/2007 Pascasarjana menyelenggarakan kelas khusus Program Magister Hukum Bisnis Syari'ah untuk para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Begitu pula untuk mengakomodir minat dan keinginan masrakat pada bidang pendidikan agama Islam, maka Pascasarjana berdasarkan MoU dengan Direktur Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Departemen Agama RI No. In.04/III/PP 009/184 A/2009, sejak semester ganjil tahun akademik 2008/2009 membuka kelas khusus Program Magister Pendidikan Agama Islam bagi guru-guru agama Islam di sekolah umum.

Berdasarkan perjalanan perkembangan program studi dan konsentrasi di atas, Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin telah mempunyai dua program studi dengan tujuh konsentrasi, yakni:

Program Studi Filsafat Islam dengan konsentrasi:

1. Ilmu Tasawuf
2. Filsafat Hukum Islam.
3. Hukum Bisnis Syariah.

Program Studi Pendidikan Islam dengan konsentrasi:

1. Pemikiran Pendidikan Islam.
2. Manajemen Pendidikan Islam.
3. Pendidikan Agama Islam.

Sesuai dengan tuntutan regulasi, bahwa setiap program studi harus terakreditasi, maka pada tahun 2010 Pascasarjana telah mengajukan akreditasi dua program studinya. Berdasarkan SK Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Nomor 011/BAN-PT/Ak-VIII/S2/V/2010 pada tanggal 30 April 2010, Prodi Pendidikan Islam berhasil mendapatkan akreditasi dengan nilai B. Selanjutnya pada tahun 2011 Prodi Filsafat Islam juga berhasil mendapatkan akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) berdasarkan SK 011/BAN-PT/Ak-IX/S2/VII/2011 pada tanggal 12 Agustus 2011.

Pada tahun 2011 itu juga, Program Pascasarjana IAIN Antasari memperoleh izin menyelenggarakan pendidikan Program Doktor bidang Pendidikan Islam berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/53/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Izin Pembukaan Program Doktor Prodi Pendidikan Islam dengan Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam. Dengan izin ini, Program Doktor Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Antasari diresmikan pada tanggal 14 September 2011 oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Drs. H. Rudy Arifin dan dibuka dengan orasi ilmiah oleh Dirjen Pendidikan Islam, Prof. Dr. Mohammad Ali, M.A.

Prodi Program Doktor Pendidikan Islam dengan konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam ini pada awalnya dikelola secara bersama-sama dengan Program Magister Pendidikan Islam yang dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan satu orang staf, yang bertanggung jawab kepada direktur. Namun semenjak keluarnya SK Rektor No 139 tahun 2013 tentang Pengelola Program Magister dan Doktor Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Prodi Doktor dikelola secara terpisah yang dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh

seorang sekretaris dan seorang staf yang bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana. Kemudian, berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1735/2013 tentang Nomenklatur Prodi Doktor pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi ini berubah nama menjadi Prodi Pendidikan Agama Islam.

Pada tahun 2012 terbit Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1429 Tahun 2012 Tentang Penataan Program Studi Di Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2012. Peraturan ini bertujuan mempertegas Peraturan Menteri Agama No. 36 TAHUN 2009 ini berisi tentang perubahan nama program studi dan dihapusnya konsentrasi di bawah program studi. Untuk menyahtui Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1429 Tahun 2012 tersebut Pascasarjana mengajukan Proposal Transformasi Program Studi Pascasarjana IAIN Antasari ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI. Berdasarkan hasil visitasi dan diskusi TIM Keementarian Agama RI kemudian terbit SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi, dimana konsentrasi-konsentrasi yang ada wajib ditransformasikan menjadi Program Studi, maka konsentrasi-konsentrasi studi pada Program Magister Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin berubah menjadi empat Program Studi, yaitu: (1) Prodi Akhlak dan Tasawuf; (2) Prodi Pendidikan Agama Islam; (3) Prodi Manajemen Agama Islam; dan (4) Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam dan Filsafat Hukum Islam ditiadakan. Adapun Program Doktor Pendidikan Islam

dengan Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam diubah menjadi Prodi Pendidikan Agama Islam berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1735/2013 tentang Nomenklatur Prodi Doktor pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Pada tahun 2013 itu pula berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 20013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Antasari, sebutan “Program Pascasarjana” berubah menjadi “Pascasarjana”, sehingga Program Pascasarjana IAIN Antasari berubah sebutan menjadi Program Pascasarjana IAIN Antasari.

Dalam rangka pembuktian kualitas dan tuntutan regulasi, sejak tahun 2014 program studi baru atau program studi dengan nama baru diakreditasi. Pada tahun 2014, Prodi Akhlak dan Tasawuf, Hukum Ekonomi Syariah berhasil memperoleh akreditasi “B” oleh BAN PT dengan SK No. 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/ 2014 yang masa berlakunya hingga tahun 2019. Sedangkan Prodi Pendidikan Agama Islam juga berhasil memperoleh akreditasi “B” oleh BAN PT berdasarkan SK No. 484/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/ 2014 yang masa berlakunya hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 . program doktor pendidikan agama Islam akreditasi. Selanjutnya Prodi Manajemen Pendidikan Islam juga telah terakreditasi berdasarkan SK BAN PT No. 352/SK/BAN-PT/Akr. PNB/M/VI/2018 dengan peringkat akreditasi “B”.

Dengan pencapaian prestasi ini, Pascasarjana IAIN Antasari selanjutnya terus berusaha mengembangkan diri dengan mengajukan usulan dua Program Studi baru ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama RI. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan di tahun 2015 dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 5133 Tahun 2015. Adapun dua Program Studi tersebut adalah:

1. Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab
2. Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)

Dua program studi terakhir ini juga telah terakreditasi dari BAN PT. Prodi Bahasa Arab memperoleh akreditasi “B” berdasarkan SK BAN PT No.3805/SK/BAB-PT/Akred/M//2017. Begitu juga Prodi Hukum Keluarga mendapat akreditasi “B” berdasarkan SK BAN-PT No. 4703/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 Dengan demikian, Pascasarjana IAIN Antasari hingga tahun 2015 telah memiliki enam Program Studi.

Pada tahun 2016, sebelum transformasi IAIN Antasari menjadi UIN Antasari, Pascasarjana IAIN Antasari berhasil menambah program Doktor (S3) baru dengan nama Studi Studi Ilmu Syariah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7352 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Syariah pada Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Antasari.

Visi :

“Menjadi Pascasarjana yang Berkeunggulan Internasional dan berakhlak tahun 2034”

Misi :

1. Mengembangkan Pascasarjana yang memiliki tata kelola dengan manajemen profesional dalam rangka mencapai kepuasan dan

kepercayaan sivitas akademika, masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya, baik regional, nasional, maupun internasional.

2. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi pada berbagai disiplin ilmu keislaman guna menghasilkan magister dan doktor dalam berbagai bidang kajian keislaman berbasis karakter dan nilai-nilai lokal serta berwawasan global sesuai dengan bidangnya, berakhlak mulia, diakui dan mampu bersaing di kancah lokal, nasional, dan internasional;
3. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman tradisional dan modern melalui riset dan pengembangan yang berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global dan kebangsaan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan akan datang, baik loka, nasional, dan global;
4. Membangun masyarakat yang berkemajuan, melalui layanan/pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kajian dan pengembangan masyarakat, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

## **B. Laporan Hasil Penelitian**

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan pada tanggal 24 oktober sampai 08 november didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

Informan I :

Informan mengatakan telah mengikuti beberapa kali pemilu dan pemilihan dan selalu hadir. Dalam pemilihan atau pemilu informan mengaku mengetahui tata cara memilih karena diberikan sosialisasi oleh penyelenggara dan informan sendiri juga turut mensosialisasikan bagaimana surat suara yang sah dan tidak sah. Sosialisasi itu juga dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disampaikan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Informan juga menyatakan bahwa surat suara sebelum dicoblos dibuka terlebih dahulu untuk mengetahui surat suara tersebut baik tidak ada rusak atau tanda tertentu yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Kalau ditemukan surat suara yang diberikan oleh petugas KPPS rusak atau terdapat tanda yang menyebabkan pilihan diketahui orang maka surat suara tersebut dikembalikan untuk diganti dengan surat suara yang baik dari surat suara cadangan 2,5 persen yang sudah disediakan berdasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Setelah memerhatikan surat suara kemudian menuju bilik pencoblosan dan dicoblos surat suara tersebut lalu dilipat kembali seperti sedia kala dan dimasukkan ke kotak suara yang telah disediakan penyelenggara.

Pada saat waktu yang ditentukan selesai yakni pukul 13.00 waktu setempat Ketua KPPS menutup waktu pemungutan suara dan selanjutnya ketua KPPS melanjutkan proses penghitungan suara. Pada kegiatan ini lah surat suara yang di dalam kotak dikeluarkan untuk

dihitung dan disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara dengan membuka dan melihat surat suara kemudian disaksikan oleh Pengawas dan saksi peserta pemilu atau pemilihan.

Pada proses penghitungan suara inilah terdapat surat suara yang tidak sah (*invalid*) karena coblosan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa model surat suara yang tidak sah yaitu surat suara tidak tercoblos, dicoblos dua kali atau lebih pada kolom peserta yang berbeda, dirusak surat suara dengan merobek atau memberi tulisan di surat suara.

Surat suara seperti yang disebutkan tadi menurutnya tidak sah dan tidak bernilai. Beliau juga berpendapat surat suara seperti itu disebabkan human eror atau kesalahan manusia, bisa disebabkan ketidaktahuan pemilih tentang tata cara memilih, pemilih tidak mengenal calon sehingga ia tidak mencoblos atau mencoblos semua calon atau beberapa calon atau kebingungan mau memilih calon yang mana. Pemilih ini bisa dianggap golput akan tetapi tetap di hitung dalam rangka melihat jumlah yang mempergunakan hak pilihnya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat.

Penyebab surat suara tidak sah menurut pengamat ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu terutama KPU di samping mungkin karena perilaku pemilih sendiri. Penyebab

lain suara rusak adalah adanya praktek money politik pasca bayar di mana sebagai tanda mereka memilih pasangan tertentu setelah surat suara dicoblos kemudian ditandai dengan tanda tertentu.

**Informan II :**

Informan ini menyatakan sudah sering mengikuti beberapa kali pemilu dan pemilihan sejak pemilu masa reformasi dan pemilihan serentak tahun 2005 serta selalu hadir. Dalam pemilihan atau pemilu beliau mengaku mengetahui tata cara memilih karena diberikan sosialisasi oleh penyelenggara dan narasumber sendiri juga turut mensosialisasikan bagaimana surat suara yang sah dan tidak sah. Sosialisasi itu juga dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disampaikan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Beliau juga menyatakan bahwa surat suara sebelum dicoblos dibuka terlebih dahulu untuk mengetahui surat suara tersebut baik tidak ada rusak atau tanda tertentu yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Kalau ditemukan surat suara yang diberikan oleh petugas KPPS rusak atau terdapat tanda yang menyebabkan pilihan diketahui orang maka surat suara tersebut dikembalikan untuk diganti dengan surat suara yang baik dari surat suara cadangan 2,5 persen yang sudah disediakan berdasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Setelah memerhatikan surat suara kemudian menuju bilik pencoblosan dan dicoblos surat suara tersebut lalu dilipat kembali

saeperti sedia kala dan dimasukkan ke kotak suara yang telah disediakan penyelenggara.

Pada waktu yang ditentukan selesai yakni pukul 13.00 waktu setempat Ketua KPPS menutup waktu pemungutan suara dan selanjutnya ketua KPPS melanjutkan proses penghitungan suara. Pada kegiatan ini lah surat suara yang di dalam kotak dikeluarkan untuk dihitung dan disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara dengan membuka dan melihat surat suara kemudian disaksikan oleh Pengawas dan saksi peserta pemilu atau pemilihan.

Pada proses penghitungan suara inilah terdapat surat suara yang tidak sah (*invalid*) karena coblosan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa model surat suara yang tidak sah yaitu surat suara tidak tercoblos, dicoblos dua kali atau lebih pada kolom peserta yang berbeda, dirusak surat suara dengan merobek atau memeberi tulisan di surat suara.

Surat suara seperti yang disebutkan tadi menurutnya tidak sah dan tidak bernilai. Beliau juga berpendapat surat suara seperti itu disebabkan adanya kesengajaan pemilih juga disebabkan oleh human eror atau kesalahan manusia, bisa disebabkan ketidaktahuan pemilih tentang tata cara memilih, pemilih tidak mengenal calon sehingga ia tidak mencoblos atau dicoblos semua calon atau beberapa calon atau kebingungan calon mau pilih calon yang mana. Pemilih ini tidak bisa

dianggap golput hanya saja suaranya tidak ada nilai, karena dia menggunakan haknya untuk memilih. Solusi untuk mengurangi adanya surat suara tidak sah adalah partai mencalonkan calon aspiratif, surat suara tidak terlalu lebar, calon tidak terlalu banyak, teknik dalam ketentuan memilih/mencoblos tidak terlalu banyak varian, sosialisasi optimal, sering melakukan sosialisasi simulasi, pendidikan pemilih lebih masif.

Surat suara rusak menurut pendapat beliau disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pemilih sehingga pemilih tidak paham bagaimana tata cara mencoblos yang benar. Penyebab lainnya adalah tidak tahunya pemilih terhadap kandidat sehingga pemilih asal coblos saja ke semua calon. Disamping itu juga menurut pendapat beliau karena adanya praktik money politik di mana pemilih menandai kertas suara dengan cara tertentu.

#### Informan III :

Informan ini mengatakan telah menemui beberapa kali pemilu dan selalu hadir. Dalam pemilihan atau pemilu narasumber mengaku mengetahui tata cara memilih karena diberikan sosialisasi oleh penyelenggara dan responden sendiri juga turut mensosialisasikan bagaimana surat suara yang sah dan tidak sah. Sosialisasi itu juga dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disampaikan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Informan juga menyatakan bahwa surat suara sebelum dicoblos dibuka terlebih dahulu untuk mengetahui surat suara tersebut baik tidak ada rusak atau tanda tertentu yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Kalau ditemukan surat suara yang diberikan oleh petugas KPPS rusak atau terdapat tanda yang menyebabkan pilihan diketahui orang maka surat suara tersebut dikembalikann untuk diganti dengan surat suara yang baik dari surat suara cadangan 2,5 persen yang sudah disediakan berdasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Setelah memeperhatikan surat suara kemudian menuju bilik pencoblosan dan dicoblos surat suara tersebut lalu dilipat kembali seperti sedia kala dan dimasukkan ke kotak suara yang telah disediakan penyelenggara.

Pada waktu yang ditentukan selesai. Ketua KPPS menutup waktu pemungutan suara dan selanjutnya ketua KPPS melanjutkan proses penghitungan suara. Pada kegiatan ini lah surat suara yang di dalam kotak dikeluarkan untuk dihitung dan disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara dengan membuka dan melihat surat suara kemudian disaksikan oleh Pengawas dan saksi peserta pemilu atau pemilihan.

Pada proses penghitungan suara inilah terdapat surat suara yang tidak sah (invalid) karena coblosan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa model surat suara yang tidak sah yaitu surat suara tidak tercoblos, dicoblos dua kali atau lebih pada kolom peserta yang

berbeda, dirusak surat suara dengan merobek atau memberi tulisan di surat suara.

Surat suara seperti yang disebutkan tadi menurutnya dianggap tidak sah dan tidak bernilai. Beliau juga berpendapat surat suara seperti itu disebabkan human *error* atau kesalahan manusia, bisa disebabkan ketidak tahuan pemilih tentang tata cara memilih dan pemilih tidak mengenal calon sehingga ia tidak mencoblos atau kebingungan mau memilih calon yang mana. Jika dilihat dari aspek kuantitas suara, maka tidak sah sama dengan tidak ada suara masuk, pemilih ini bisa dianggap golput dikarenakan pilihannya tidak bernilai. Solusi dalam mengurangi adanya surat suara tidak sah dengan mengawasi saat pencetakan dan penyortiran, pedoman masif pada petugas dan memastikan surat suara saat akan digunakan oleh pemilih

Informan IV :

Informan telah mengikuti beberapa kali pemilu dan pemilihan dan selalu hadir. Dalam pemilu responden sudah mengetahui tata cara memilih karena diberikan sosialisasi oleh penyelenggara dan informan sendiri juga turut mensosialisasikan bagaimana surat suara yang sah dan tidak sah. Sosialisasi itu juga dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disampaikan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Beliau juga menyatakan bahwa surat suara sebelum dicoblos dibuka terlebih dahulu untuk mengetahui surat suara tersebut baik tidak

ada rusak atau tanda tertentu yang menyebabkan surat suara menjadi tidak sah. Kalau ditemukan surat suara yang diberikan oleh petugas KPPS rusak atau terdapat tanda yang menyebabkan pilihan diketahui orang maka surat suara tersebut dikembalikann untuk diganti dengan surat suara yang baik dari surat suara cadangan 2,5 persen yang sudah disediakan berdasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Setelah memerhatikan surat suara kemudian menuju bilik pencoblosan dan dicoblos surat suara tersebut lalu dilipat kembali saeperti sedia kala dan dimasukkan ke kotak suara yang telah disediakan penyelenggara.

Pada waktu yang ditentukan selesai ketua KPPS menutup waktu pemungutan suara dan selanjutnya ketua KPPS melanjutkan proses penghitungan suara. Pada kegiatan ini lah surat suara yang di dalam kotak dikeluarkan untuk dihitung dan disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara dengan membuka dan melihat surat suara kemudian disaksikan oleh Pengawas dan saksi peserta pemilu atau pemilihan.

Pada proses penghitungan suara inilah terdapat surat suara yang tidak sah (*invalid*) karena coblosan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa model surat suara yang tidak sah yaitu surat suara tidak tercoblos, dicoblos dua kali atau lebih pada kolom peserta yang berbeda, dirusak surat suara dengan merobek atau memeberi tulisan di surat suara.

Surat suara seperti yang disebutkan tadi menurutnya tidak sah dan tidak bernilai. Beliau juga berpendapat surat suara seperti itu disebabkan *human error* atau kesalahan manusia, bisa disebabkan ketidaktahuan pemilih tentang tata cara memilih, pemilih tidak mengenal calon sehingga ia tidak mencoblos atau dia mencoblos semua calon ataupun kebingungan mau memilih calon yang mana. Pemilih ini bisa dianggap golput, karena suara bermakna ketika suara tersebut sah, sehingga suara tidak sah tidak bernilai sama sekali. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya suara tidak sah dengan cara memastikan bahwa kertas suara yg diberikan di TPS adalah kertas suara yang utuh, belum diceblos dan sesuai dengan daerah pilihannya, memberikan pemahaman kepada masyarakat cara menjeblos yg benar.

Informan V :

Informan telah mengikuti beberapa kali pemilu dan pemilihan dan selalu hadir dalam pemilihan atau pemilu responden mengaku mengetahui tata cara memilih karena diberikan sosialisasi oleh penyelenggara dan responden sendiri juga turut mensosialisasikan bagaimana surat suara yang sah dan tidak sah. Sosialisasi itu juga dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disampaikan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Informan juga menyatakan bahwa surat suara sebelum dicoblos dibuka terlebih dahulu untuk mengetahui surat suara tersebut baik tidak ada rusak atau tanda tertentu yang menyebabkan surat suara menjadi

tidak sah. Kalau ditemukan surat suara yang diberikan oleh petugas KPPS rusak atau terdapat tanda yang menyebabkan pilihan diketahui orang maka surat suara tersebut dikembalikann untuk diganti dengan surat suara yang baik dari surat suara cadangan 2,5 persen yang sudah disediakan berdasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Setelah memeperhatikan surat suara kemudian menuju bilik pencoblosan dan dicoblos surat suara tersebut lalu dilipat kembali saeperti sedia kala dan dimaksukkan ke kotak suara yang telah disediakan penyelenggara.

Pada waktu yang ditentukan selesai yakni pukul 13.00 waktu setempat Ketua KPPS menutup waktu pemungutan suara dan selanjutnya ketua KPPS melanjutkan proses penghitungan suara. Pada kegiatan ini lah surat suara yang di dalam kotak dikeluarkan untuk dihitung dan disesuaikan dengan jumlah pemilih yang hadir. Selanjutnya dilakukan penghitungan suara dengan membuka dan melihat surat suara kemudian disaksikan oleh Pengawas dan saksi peserta pemilu atau pemilihan.

Pada proses penghitungan suara inilah terdapat surat suara yang tidak sah (*invalid*) karena coblosan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa model surat suara yang tidak sah yaitu surat suara tidak tercoblos, dicoblos dua kali atau lebih pada kolom peserta yang berbeda, dirusak surat suara dengan merobek atau memeberi tulisan di surat suara.

Surat suara seperti yang disebutkan tadi menurutnya tidak sah dan tidak bernilai. Beliau juga berpendapat surat suara seperti itu disebabkan kesalahan seseorang, bisa disebabkan ketidaktahuan pemilih tentang tata cara memilih, pemilih tidak mengenal calon sehingga ia tidak mencoblos atau kebingungan dalam memilih calon yang mana ia tidak mengenal calon calon tersebut. Dan pemilih ini bisa dianggap golput. Di samping golput kalau mengacu kepada hukum Islam maka ia tidak ikut dalam proses baiat terhadap pemimpin dan hukumnya golput itu haram namun tidak semuanya terkena hukum tersebut. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya suara tidak sah dengan mengadvokasi masyarakat agar memastikan kertas suaranya tidak rusak dan dicoblos dengan tepat dan memastikan integritas penyelenggara di tingkat bawah agar tetap independen dan menjaga agar kertas suara tetap utuh.

Surat suara tidak seperti yang disebutkan tadi menurutnya tidak sah dan tidak bernilai. Beliau juga berpendapat surat suara seperti itu disebabkan *human error* atau kesalahan manusia, bisa disebabkan ketidaktahuan pemilih tentang tata cara memilih, pemilih tidak mengenal calon sehingga ia tidak mencoblos atau dia mencoblos semua calon ataupun kebingungan mau memilih calon yang mana. Pemilih ini bisa dianggap golput, karena suara bermakna ketika suara tersebut sah, suara tidak sah tidak bernilai sama sekali. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya suara tidak sah dengan cara memastikan bahwa kertas suara yg diberikan di TPS adalah kertas suara yang utuh,

belum dicoblos dan sesuai dengan daerah pilihannya, memberikan pemahaman kepada masyarakat cara mencoblos yg benar. Adanya suara tidak sah juga disebabkan oleh politik uang dimana pemilih menerima dari semua kandidat akhirnya kebingungan mana yang harus dipilih lalu mamuutuskan untuk tidak memilih atau memilih semua kandidat yang memberi ia uang.

### **C. Analisis Data**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dianalisis, bahwa para pengamat politik berpendapat mereka yang mencoblos atau tidak mencoblos surat suara dan surat suara tersebut tidak sah maka suara mereka tidak bernilai dan dianggap golput. Hanya ada satu yang menyatakan bahwa mereka yang sengaja membuat surat suara tidak sah baik karena mencoblos lebih dari satu kali atau tidak mencoblos surat suara itu dianggap tidak golput, hanya saja suaranya tidak bernilai. Kehadiran pemilih adalah merupakan suatu pilihan, memilih dalam pemilu dalam hukum perundang-undangan adalah hak. Kalau mengacu pada hukum Agama Islam maka ia dianggap golput atau ia tidak ikut dalam baiat. Pemilih yang merusak suaranya secara illat adalah membatalkan nilai suaranya, ia hadir ke TPS tetapi nilai suaranya tidak berarti atau sia-sia. Kalau memilih di TPS disamakan dengan baiat maka yang bersangkutan tidak melakukan baiat namun ia tidak terang-terangan tidak melakukan baiat. Baiat dalam memilih pemimpin sama halnya dengan kontrak sehingga ketika ia memilih tetapi dengan merusak surat suaranya baik dengan tidak mencoblos atau mencoblos yang menyebabkan surat suaranya batal sesungguhnya ia menjadi bagian dari orang munafik, hadir

tetapi sia-sia, perbuatan lahir tidak sesuai dengan perbuatan batin. Untuk lebih tegasnya perusakan surat suara oleh pemilih yang menyebabkan surat suaranya atau suaranya tidak bernilai maka penulis membahasnya dalam bahasan golput karena adanya kesamaan illat yaitu suara tidak bernilai.

Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan di bawahnya berupa Peraturan KPU dan dan Keputusan KPU Republik Indonesia baik yang berkenaan dengan teknis maupun berkenaan dengan Standar operasional pelaksanaan. Mengingat kualitas pemilu atau pemilihan yang menjadi sasaran atau target penyelenggara dalam tentunya dapat dilihat dari dua aspek pertama aspek kuantitas pemilih yang hadir di TPS<sup>1</sup> dan kedua aspek kualitas pilihan pemilih.

Aspek kuantitas pemilih dilihat dari seberapa besar keterlibatan pemilih dalam pemilihan yang mana hal tersebut dilihat dari partisipasi pemilih yang hadir ke TPS yang ditunjukkan dengan adanya surat suara yang digunakan pemilih. Semakin banyak atau tinggi tingkat kehadiran pemilih di TPS semakin dianggap pemilihan itu berkualitas dan legitimate. Dari data KPU Provinsi Kalimantan Selatan tingkat kehadiran pemilih di TPS mengalami kenaikan pada pemilu 2019 yang lalu mencapai angka 81%. Dari 81% pemilih yang hadir ditemui tingginya angka surat suara yang tidak sah yang mencapai 19%.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Tabel berikut:

No.	Jenis Pemilu	Surat Suara Tidak Sah (%)
-----	--------------	---------------------------

<sup>1</sup>KPU RI, *Pedoman Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, 2015, hlm.55

<sup>2</sup> KPU Kalsel, *Hasil Pemilu 2019, From DC, Presiden, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota*.

1.	Presiden (Kalimantan Selatan)	3,69
2.	DPR RI Dapil 1 (Banjar, Batola, Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Tabalong)	16,84
3.	DPR RI Dapil 2 ( Banjarmasin, Tala, Tanbu dan Kotabaru)	12,6
4.	DPD RI (Kalimantan Selatan)	18,87
5.	DPRD Provinsi Dapil 1 (Banjarmasin)	11,47
6.	DPRD Provinsi Dapil 2 (Banjar)	16
7.	DPRD Provinsi Dapil 3 (Batola)	16,44
8.	DPRD Provinsi Dapil 4 (Tapin, HSS, HST)	18,64
9.	DPRD Provinsi Dapil 5 (HSU, Tabalong, Balangan)	16,24
10.	DPRD Provinsi Dapil 6 (Kotabaru dan Tanah Bumbu)	14
11.	DPRD Provinsi Dapil 7 (Banjarbaru dan Tanah Laut)	18,73

Data: Formuler DC.1 Semua Jenis Pemilu 2019. KPU Provinsi Kalimantan

Selatan.

Data di atas menunjukkan trend kenaikan partisipasi pemilih (81%) dalam Pemilu dari waktu ke waktu. Di samping angka kenaikan/penurunan partisipasi pemilih tentu kita juga memperhatikan adanya suara tidak sah atau batal berdasarkan data yang diperoleh dari hasil rekapitulasi tersebut terutama pada pemilihan umum tahun 2019. Ada 3,69 sampai dengan 19 persen berdasarkan jenis pemilihan (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat surat suara tidak sah (Lihat Tabel di atas). Namun demikian tentu kita sadari bahwa banyak faktor yang menyebabkan tingginya suara tidak sah tersebut. Dalam proses Pemilu /pemilihan faktor tersebut bisa tetap atau bertambah, dan KPU sebagai pihak penyelenggara sudah maksimal melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum mngamanatkan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk mendorong Partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih yang mana pendidikan pemilih tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran pemilih serta meningkatkan

pemahaman pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemilu, memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memeberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.<sup>3</sup> Di samping itu pula upaya peningkatan dan pemahaman partisipasi masyarakat juga dilakukan oleh semua kandidat/ calon kepala daerah. Tahapan kampanye yang diatur dalam PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye merupakan aturan yang mengatur tentang upaya peserta Pemilu untuk menyampaikan visi, misi dan program dan mengajak pemilih untuk hadir ke TPS dan tidak hanya itu mereka juga menyampaikan bagaimana tata cara mencoblos yang benar. Di samping juga pihak pihak terkait pemerintah, LSM dan lembaga pemerhati demokrasi turut juga mensosialisasikan kegiatan pemilihan tersebut. Jadi persoalan pemilihan yang tidak diketahui oleh pemilih itu sudah tidak menjadi persoalan lagi. Masalah lain mengenai kualitas pemilihan ini adalah adanya surat suara yang tidak sah atau batal. Persoalan surat suara tidak sah atau batal yang menjadi topik penelitian ini terus terjadi di setiap pemilu atau pemilihan dan ini juga menjadi ajang permasalahan yang terjadi ketika adanya Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Surat suara tidak sah ini terus ada dalam setiap pemilihan. Data yang penulis temui di KPU Provinsi Kalimantan selatan pada tahun 2009 sebanyak 11,3 %<sup>4</sup> surat suara tidak sah, 2014 sebanyak 5,4%<sup>5</sup> dan tahun 2019 sebanyak 3,5 - 35%.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>KPU RI, Amrah Muslimin, *Strategi Sosialisasi Pada Kelompok Salafiah Di Pondok Pesantren Dhiya'ausalaf Muara Enim Sumatera Selatan Dalam Daulat Suara Pemilih*, hal. 12.

<sup>4</sup> Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, *Laporan Hasil Pemilu 2009*. Hal 101.

<sup>5</sup> Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, *Pemilu 2014*. Hal 147.

Persoalan surat suara tidak sah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini merupakan misteri yang sampai sekarang masih belum terkuak semuanya meskipun sudah ada sedikit penyebab yang dapat diketahui. Salah satunya adalah ketidaktahuan pemilih bagaimana cara mencoblos yang sesuai dengan kaidah pemilu atau pemilihan. Dalam penelitian Sarmuji anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 tentang invalid vote disebutkan ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya surat suara tidak sah yaitu; surat suara yang tidak ditandatangani ketua KPPS, pengetahuan pemilih yang masih rendah tentang bagaimana cara mencoblos yang benar, karena tidak adanya pilihan (calon) yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilih, adanya isu pembagian uang dari calon tetapi pemilih tidak mendapatkannya, adanya surat suara yang rusak sebelum di coblos dan kesalahan petugas dalam memutuskan surat suara sah (human error).<sup>7</sup>

Keberadaan surat suara tidak sah secara partisipasi pemilih mendapat perhitungan tetapi secara kualitas cukup mempengaruhi nilai kualitas pemilu atau pemilihan. Di samping itu juga membuat pilihan pemilih menjadi tidak bernilai. Kehadiran pemilih menjadi sia-sia karena suaranya tidak sah, baik itu karena kesengajaan pemilih untuk merusak surat suaranya atau karena hal lain yang disebabkan oleh kesalahan petugas.

Hingga saat ini belum jelas penyebab kenapa ada surat suara tidak sah. Dan Menurut pengamat politik yang penulis mintai pendapatnya tentang surat suara tidak sah ini umumnya mereka menyatakan bahwa penyebab suara tidak sah

---

<sup>6</sup>Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, *Data Pemilu 2019*,

<sup>7</sup> KPU Provinsi Kalimantan Selatan, *Invalid Vote Pada pemilihan Gubernur 2015, 2016*, hlm.27

adalah karena kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Namun demikian setahu penulis pemilihan kepala daerah ini sudah berlangsung beberapa kali Pemilu/Pemilihan. Mulai Tahun 2004 sudah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan tentu kegiatan sosialisasi ini terus dilaksanakan baik melalui media konvensional (radio, televisi) maupun media sosial. Intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Penyelenggara sudah sangat banyak bahkan oleh Pemerintah daerah dan LSM serta masyarakat yang punya perhatian terhadap kepemiluan juga turut serta mensosialisasikannya. Faktor perilaku masyarakat juga turut mempengaruhi sikap mereka dalam mencoblos di TPS. Sulit merubah perilaku masyarakat ini sehingga bagaimanapun sosialisasi dilaksanakan karena perilaku tentu sulit untuk diubah. Tetapi perilaku ini tentu akan berubah seiring berubahnya waktu.

Berdasarkan hasil penelitian KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 tentang suara tidak sah dengan mengambil lokasi penelitian di TPS 1 Desa Kolam Kiri Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, di mana dalam penelitian tersebut masyarakat yang menjadi responden menyatakan bahwa dia hadir ke TPS tetapi ia tidak mencocok suara suara karena tidak paham dan tidak tahu bagaimana caranya dan siapa yang dipilih.<sup>8</sup>

Pendapat para pengamat tentang sebab suara tidak sah juga karena pemilih tidak tahu calon yang dipilih. Pemilih berasal dari berbagai macam latar belakang, dari yang berpendidikan sampai masyarakat awam. Bahkan dari sisi ekonomi ada yang dari ekonomi bawah di mana ketidakpunyaan mereka terhadap akses informasi merupakan bagian yang menghambat mereka untuk tahu masalah pemilu atau pemilihan. Dan oleh karenanya mereka tidak mendapatkan informasi

---

<sup>8</sup>KPU Kalimantan Selatan, *Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, Tahun 2016*. Hal. 42.

yang cukup terhadap calon yang berkontestasi dan bahkan tidak tahu karena mereka tidak mempunyai alat informasi seperti radio dan televisi apalagi alat-alat modern yang canggih seperti telepon dan yang lainnya. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak mencoblos atau mencoblos semua paslon yang ada di dalam surat suara.<sup>9</sup>

Penyebab yang lain adalah adanya money politik. Money politik menyebabkan pemilih mencoblos semua peserta. Mengapa demikian? Karena pemilih menjadi bingung semua peserta Pemilu/Pemilihan memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangannya. Pengamat Politik menyatakan bahwa sebab pemilih memilih semua paslon karena mereka menerima uang dari tim sukses. Dan semua calon dipilih. Dan hal itu menyebabkan surat suara menjadi batal atau tidak sah. Money Politik dilarang baik menurut aturan perundang-undangan maupun ketentuan syariat Islam. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada jelas melarang money politik. Jauh dari itu Syariat Islam juga melarang money politik dengan istilah rasywah (sogok), sebagaimana hadits Nabi SAW “ Allah melaknat yang menyogok dan disogok”.

Aturan perundang-undangan tidak mengatur larangan terhadap pemilih yang sengaja merusak surat suara sehingga surat suara menjadi tidak sah. Di samping itu sulit membuktikan surat suara yang rusak itu siapa yang melakukannya, hanya saja Pasal 187A tersebut melarang merusak surat suara dengan cara apapun sehingga surat suaranya tidak sah. Bahkan terhadap pemilih yang tidak hadir ke TPS alias golput pun tidak dikenakan sanksi karena dalam perundang-undangan memilih dan hadir ke TPS adalah hak warga Negara, ia

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 43.

tidak menjadi kewajiban dan memilih itu menurut aturan perundang undangan adalah sebuah pilihan.

Seseorang pemilih yang memutuskan untuk tidak memilih dengan berbagai sebab tidak bisa disanksi, tetapi bagi orang yang mengajak orang lain untuk tidak memilih memungkinkan dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan undang-undang pemilu atau pemilihan. Pemilu atau pemilihan sebagai instrumen kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan cara rakyat melakukan baiat atau kontrak terhadap seseorang untuk memimpin.

Baiat dalam memilih pemimpin sama halnya dengan kontrak sehingga ketika ia memilih tetapi dengan merusak surat suaranya baik dengan tidak mencoblos atau mencoblos yang menyebabkan surat suaranya batal. Perusakan surat suara oleh pemilih yang menyebabkan surat suaranya atau suaranya tidak bernilai maka dapat dikategorikan golput karena adanya kesamaan illat yaitu suara tidak bernilai.

Tata cara mendapatkan kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, sah dan konstitusional, legitimasi dan kompetitif adalah dengan jalan pemilu tidak ada jalan lain yang konstitusional selain pemilu atau pemilihan.<sup>10</sup> Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang menjadi indikator demokrasi di sebuah Negara termasuk Indonesia dimana penyerahan kekuasaan dilakukan dengan cara yang tidak militeristik.<sup>11</sup> Pemilu menjadi respon masyarakat atas

---

<sup>10</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm.176

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.181-182.

suatu gagasan, aspirasional, pandangan dan visi misi yang ingin diwujudkan oleh calon pemangku jabatan.<sup>12</sup>

Dalam memilih pimpinan pada penyelenggaraan pemilu telah menjadi persoalan karena sangat bergantung pada kurva global yang melaju, dan mengiringi tingkat kemajuan dari suatu masyarakatnya. Karena sampai dewasa ini, demokratis sudah menjadi selogan universal yang banyak dicenderung oleh seluruh bangsa kita, tidak terkecuali bangsa Indonesia yang sudah paham bagaimana sistem pemerintahan yang demokratis. Sebahagian mayoritas masyarakat memiliki pendapat bahwa untuk mendapatkan jabatan kekuasaan mesti dilaksanakan melalui pemilihan dan perundingan/musyawarah mufakat, bukan dengan wasiat ataupun *nash*, kecuali pada kelompok minoritas *shi'ah*.<sup>13</sup>

Instrumen atau teknis memilih pemimpin harus melibatkan partisipasi seluruh masyarakatnya, karena Islam telah mempraktekannya. Pada masa sahabat telah dilaksanakan hal demokrasi keterbukaan aspirasi tersebut.<sup>14</sup> Kekuasaan memang tidak menjadi tujuan akhir dari agama Islam, karena kekuasaan hanya dianggap tidak lebih berfungsi sebagai sarana menjembatani berbagai kepentingan manusia.<sup>15</sup> Karena hakikat kekuasaan hanya milik Allah SWT yang mana manusia diberikan limpahan berkah keilmuan untuk

---

<sup>12</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm.55

<sup>13</sup> Al-Ghazālī, *al-Raddu 'ala al-Bathiniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, ttp), hlm.64.

<sup>14</sup> AbdulKarīmZaidan, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Shari'ah*, (Bandung: Sya mil Cipta Media, 2003), hlm.10.

<sup>15</sup> Isma'īl al-Badawī, *Nadhariyah al-Daulah: Dirāsah Muqāranah bil al-Nidhām al-Siyāsī al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyah al-Qāhirah, 1994), hlm.70.

memaksimalkan potensinya sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menegakkan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan.

Teori fiqh mengenai partisipasi masyarakat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak disebut sebagai teori kontrak<sup>16</sup>. Sebuah bentuk transaksi yang memosisikan pemilih sebagai pemegang hak secara dominan sebagaimana dalam teori *mu'amalah*. Sebab, manusia pada dasarnya makhluk yang bebas berkehendak, bebas melakukan interaksi sesuai kesepakatan. Maka selama kesepakatan antar keduanya masih ada, selama itu pula kontrak kerjasama dipertahankan.<sup>17</sup>

Sebaliknya, jika kesepakatan telah pudar, maka dimungkinkan pula terjadinya pemakzulan (pencabutan) mandat terhadap pemimpin yang melanggar janji.<sup>18</sup> Sekalipun opsi ini tidak banyak diamini oleh banyak kalangan. Maka kekuasaan manusia terletak pada komitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibuatnya sendiri, sehingga rakyat tetap berada dalam kesetiaan pada pemimpin bersangkutan.<sup>19</sup>

Kepemimpinan dipandang perlu karena beberapa hal diantaranya:

- a. Adanya Ijma' (kesepakatan sahabat yang ditunjukkan dengan terjadinya permusyawaratan yang sangat besar mewakili dua golongan umat Islam saat itu yaitu muhajiirin dan anshar berkumpul di Thaqifah bani Saidah

---

<sup>16</sup> Dhiauddin al-Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.168.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Manoucherhr Paydar, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), hlm.59

<sup>19</sup> Inu Kencana Syafie, *al-Qur-ān dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.89.

untuk bermusyawarah memikirkan kelangsungan agama Islam dan institusinya.<sup>20</sup>

- b. Menghindari adanya bahaya sosial karena tidak adanya pemimpin yang memungkinkan terjadinya kesemrautan hubungan dan interaksi sosial.<sup>21</sup>
- c. Melaksanakan kewajiban agama yang penegakannya membutuhkan perangkat negara.<sup>22</sup>

Pentingnya sebuah pemimpin dapat ditemui pada sebuah riwayat berikut, yaitu:

حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن سلامة عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم

*“Apabila tiga orang pergi bersafar, maka hendaklah ada yang menjad i pemimpin diantara mereka”.*<sup>23</sup>

عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان كنتم ثلاثة في سفر فليؤمروا احدم

*“Jika kalian bertiga dalam bepergian, makahendaklah ada yang memimpin di antara kalian”.*<sup>24</sup>

Abu Sa’īd al-Khudhrī merupakan salah satu sahabat yang juga banyak merinyampaikan hadīts. Al-Bukhārī dan Muslim tak sedikit meriwayatkan hadīts darinya, keadilan Abu Sa’īd al-Khudhrī tak diragukan sebagai seorang sahabat.

---

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiieqy, *Koleksi Hadith Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.457-459.

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm.236-237.

<sup>22</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Kalam Mulia, 1992), hlm.13.

<sup>23</sup> Abī Dāud, Sunan Abī Dāud, Volume II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm.23.

<sup>24</sup> Ibnu Hibbān dalam Ṣahih Ibn Hibbān, Volume 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm.504.

Hadīts di atas bukan menjelaskan soal bagaimana pemilihan pemimpin atau praktek memilih pemimpin, ataupun kewajiban memilih pemimpin, namun hendaknya ada yang memimpin bagi suatu kelompok atau memposisikan dirinya sebagai pemimpin diantara tiga orang tersebut. Dimana menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin atas orang lain berbeda dengan seseorang menjadi pemimpin atas orang lain atau kelompok tertentu karena dipilih atau diminta dan ditunjuk.

Sebab yang pertama (menjadikan dirinya sendiri) sebagai pemimpin tidak mensyaratkan persetujuan atau partisipasi aktif dari orang lain disekitarnya, tindakan ini muncul atas kehendak pribadi, karenanya konteks menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin atas orang lain dapat saja muncul sebagai tindakan karena merasa paling berumur, merasa lebih dominan atau tentang level pengaruh atau merasa paling berpengalaman ataupun merasa bisa menjadi pemimpin dibandingkan yang lain, sekalipun yang disekelilingnya tak menyetujui atau bahkan menolaknya. Penolakan dari orang lain bisa tidak menjadi arti apapun sepanjang keinginan menjadikan dirinya sebagai pemimpin dapat terealisasikan. Maka tindakan demikian jauh dari kesan model pemilihan pemimpin macam demokrasi.

Sedangkan yang kedua, menjadi pemimpin atas kehendak orang lain berdasarkan didorong ataupun dipilih, hal ini berarti bahwa keberadaannya dikehendaki oleh yang mendukungnya, Karena terpilih secara sah, maka seyogianya harus ada interaksi, komunikasi intens dan partisipasi aktif dari mereka yang menghendaki terjadinya pemilihan pemimpin.

Menjadi pemimpin atas orang lain berdasarkan diminta ataupun dipilih, sudah barang tentu melibatkan unsur kemampuan, kecerdasan, pertimbangan rasional dan hal-hal lain yang mendorong orang lain untuk memilih. Karenanya sulit dimengerti bila sebagian kalangan memaksakan hadīth ini sebagai dasar keharusan memilih pemimpin. Kedua teks hadīst tersebut tidak menyebutkan sama sekali perintah wajib melakukan pemilihan. Kalaupun terdapat hadīth lain yang maknanya tak jauh berbeda dari di atas seperti riwayat imam Ahmad dengan sanad yang lebih sedikit:

عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحلّ لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم  
احدهم (رواه أحمد)

“Dari Abdullah bin ‘Amr RA, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “tidak halal bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka mengangkat di antara mereka seorang pemimpin” (HR. Ahmad)

Hadith tersebut juga tak dapat menjadi penafsir atau memperjelas posisi hadith di awal, apalagi dijustifikasi sebagai dasar kewajiban memilih pemimpin. Bentuk teksnya jauh dari pemaknaan perintah memilih pemimpin. Karenanya, memilih pemimpin bukanlah kewajiban agama ataupun kewajiban fakultatif sebagaimana disinyalir fiqh klasik.<sup>25</sup> Selain tak didukung oleh teks, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Agama tak mewajibkan sesuatu pada umat manusia kecuali berdasarkan ketentuan instruksi al-Qur’ān dan hadīsth.

Menuntut atau memberikan pilihan kepada seseorang untuk dijadikan pemimpin bukanlah suatu dari konsen agama, karenanya agama tak menilai

<sup>25</sup> Al-Māwardī, al-Ahkām... 3-4 (Beirut: Dar Maktabah al-Hayāt, 1994), hlm.37.

sebagai suatu keharusan. Jika teks agama tak menyebutnya sebagai kewajiban, maka tema pemilihan pemimpin posisinya berada dalam wilayah hak. Hak individu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, golongan dan masyarakat umum. Hak yang keberadaannya harus dilindungi sama seperti melindungi *asas al-khamsah*. Sebab memilih memimpin bagian dari upaya mengembangkan keberadaan yang pokok tersebut.

Komentar tersebut memperkuat pendapat penulis bahwa hadīts yang penulis sebutkan di awal mencerminkan kebutuhan adanya pemimpin, bukan kewajiban memilih pemimpin. Di mana pemimpin tersebut diharapkan dapat membawa masyarakat pada cita-cita hidup makmur, berkeadilan dan sejahtera.<sup>26</sup> Karena pemimpin simbol dari setiap bentuk kehidupan,<sup>27</sup> baik dan buruknya sesuatu sangat bergantung pada bentuk kepemimpinan dan prinsip-prinsip kepemimpinannya.<sup>28</sup>

Pemilihan umum ini memiliki tujuan baik untuk mewujudkan sistem oligarki atau pemerintahan yang bersih dan baik, yang mana agar dapat melindungi sistem kehidupan masyarakat yang bagus dan mampu melahirkan kemaslahatan dan memusnahkan kemudharatan. Apapun pilihan masyarakat dalam pemilu harus berpijak pada konsep kemaslahatan, sebab jikalau memilih calon pemimpin yang memenuhi syarat yang diyakini akan mewujudkan

---

<sup>26</sup> Edi Susanto, *Krisis Kepemimpinan Kiyai; Studi Atas Karisma Kiyai dalam Masyarakat*, Surabaya, Jurnal Islamica, Volume I, Nomor 2 Tahun 2007, hlm.114.

<sup>27</sup> Sartono Katodirjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm.7-9.

<sup>28</sup> Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm.85.

kebajikan, maka menjadi partisipan dalam pemilihan pemimpin menjadi tindakan yang akan melahirkan kebaikan.<sup>29</sup>

Mengingat alasan golput yang muncul beragam, maka berikut ini penulis paparkan satu persatu status hukum golput berdasarkan alasan tidak ikut pemilu:

#### 1. Hukum Golput Karena Alasan Administratif

##### a. Karena tidak terdata/terdaftar dan tidak mendapatkan undangan

Partisipan warga atau seluruh penduduk merupakan ukuran parameter keberhasilan dari sebuah penyelenggaraan pemilu.<sup>30</sup> Untuk memfasilitasinya penyelenggara pemilu berkewajiban mendata secara akurat seluruh warga / penduduk yang memungkinkan memenuhi syarat dapat mengikuti pemilu.<sup>31</sup> Pemilu membutuhkan kepastian hukum soal siapa yang berhak memilih.<sup>32</sup> Selain menjamin kepastian hukum, juga menghindari berantakannya penyelenggaraan pemilu baik pada proses maupun pada hari-H pemungutan suara.

Realitanya tidak sedikit warga penduduk yang kehilangan haknya karena tidak memenuhi berbagai persyaratan, baik tidak terdaftar maupun tidak mendapat undangan tanpa mengetahui apakah dirinya masuk dalam daftar calon pemilih atau tidakna, sehingga dalam kasus ini mengkitabnya mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam proses penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>29</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘ilm al-Uṣūl*, Vol, 2, (Beirut: Dar Hayā’ al-‘Arabi, tt), hlm.216.

<sup>30</sup> Al-Ghazālī, *al-Raddu ‘ala al-Bathiniyah*. hlm.64.

<sup>31</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: JIP 2009), hlm. 134.

<sup>32</sup> Rabert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.167.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu (tidak terpenuhi syarat administrasi karena tidak terdaftar) ataupun tidak mendapatkan undangan memang menjadi termasuk kategori yang tidak memungkinkan menggunakan haknya. Maka golput karena faktor tersebut sudah seharusnya sadar diri dengan tidak ikut memilih (*mubah*). Kesulitan demikian termasuk kesulitan administrasi yakni ketentuan undang-undang pemilu. Walaupun agama Islam sendiri menghendaki kemudahan bukan kesulitan:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

*"Allah menghendaki kemudahan atas kamu, dan dia sekali-kali tidak menghendaki kesulitan bagimu"*

و ما جعل لكم في الدين من حرج

*"Dan Dia (Allah) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan"*

Dan hadith Nabi :

الدين يسر أحب الدين الى الله الحنيفة السمحة

*"Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah"*

Jika agama saja menghendaki kemudahan, mungkinkah hanya untuk berpartisipasi dalam pemilu harus menyulitkan diri. Bukankah akan menimbulkan permasalahan baru bila masyarakat yang tak

memenuhi persyaratan memaksakan diri untuk melanggar sebuah aturan yang dirasa berarti.<sup>33</sup>

b. Tidak memilih karena dalam kondisi sakit

Kesehatan merupakan hal terpenting bagi seluruh insan bernyawa di muka bumi ini. Manusia dengan kesehatan yang menjadi penopang segala bentuk aktifitasnya, baik fisik maupun mental, tak terkecuali dalam perihal ibadah sekalipun akan memerlukan yang namanya kondisi sehat.<sup>34</sup> Kesehatan jasmani menjadi syarat utama dimungkinkannya suatu hubungan ataupun korelasi aktifitas lainnya. Sebaliknya rasa sakit yang diderita manusia memberikan konsekuensi-konsekuensi tertentu, seperti terbatasnya ruang gerak, membatasi aktifitas dan pada titik tertentu, serta rasa sakit dapat menjadi ancaman bagi proses kelanjutan perjalanan kehidupan manusia. Sebagian ulama' mengatakan kondisi sakit bagian dari sebuah ujian.<sup>35</sup>

Supaya tetap sehat dan sempurna, manusia diminta memperhatikan kesehatan hidupnya seperti dengan selalu menjaga kesehatannya dengan cara yang baik dan halal sesuai kebutuhannya<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Abd al-Wahhab Khalāf 'Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Beirut : Dār al-Qalam, 1990), hlm.211.

<sup>34</sup> Islam sangat peduli dengan kesehatan umat manusia, salah satu bentuk kepedulian tersebut Umat Islam dituntut hidup sehat dan bersih. Lihat Yusūf al-Qardawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm.855-858.

<sup>35</sup> Dalam pandangan sebagian ulama' bahwa rasa sakit yang diderita manusia sekecil apapun bentuknya bagian dari cobaan (siksaan) Allah terhadap manusia. Lihat Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'ān (Bandung: Mizan, 1996), hlm.185.

<sup>36</sup> al-Qur'ān, 5 (al-Maidah): 4-5, al-Qur'ān, 23 (al-Mu'minun): 51. Lihat juga Umar Shihab, Kontekstualisasi al-Qur-ān; Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam al-Qur-ān, (Jakarta: Permadani, 2003), hlm.143.

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

*Hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian.*

Memilih pemimpin bagian dari upaya menegakkan keadilan, kemaslahatan dan kebaikan menyeluruh bagi lapisan masyarakat serta bumi yang kita pijak.<sup>37</sup> Salah satu tujuannya adalah menjamin kehidupan rakyat sehat secara jasmani dan rohani. Hadir dalam penyelenggaraan pemilu menjadi momentum yang sangat penting bagi seluruh warga negara.

Mencoblos pemimpin dalam pelaksanaan pemilu dibutuhkan suatu kondisi disik yang sehat baik secara mental maupun jasmani supaya bisa melaksanakan suatu pemilihan secara tepat jalur dan amanah, bukan sekedar mencoblos ataupun sekedar menunaikan hak tanpa menganalisa siapa pemimpin terbaik yang pantas untuk dipilih. Kondisi jasmani yang tidak memungkinkan untuk memenuhi undangan ke tempat pemilihan, kondisi demikian jelas menyusahhkan bagi warga yang sedang berjuang memulihkan kesehatannya, dan bukan tidak mungkin mengganggu atau malah berakibat hal fatal bagi fisiknya (*dharurah*). Pada konteks seperti itu kesulitan yang dihadapi termasuk katagori *mashaqqah*.<sup>38</sup> Yakni suatu

---

<sup>37</sup> Abd al-Qadīr Jaylānī, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm.173.

<sup>38</sup> Muhammad Ṣiddīq Ibn Muhammad al-Burnu, *al-Wajīz fī ṭdhāh Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Rislāh, 1983), hlm.218.

kondisi yang menyebabkan kesusahan tertentu, dan setiap kesulitan pasti akan menemukan kemudahan.

يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا

"Allah menghendaki keringanan pada kalian dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah"<sup>39</sup>

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

"Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kesanggupan"<sup>40</sup>

Menjaga kondisi kebaikan fisik bagi setiap individu manusia lebih diutamakan dari pada mengerjakan hal lain yang dapat mengganggu kesehatan fisik tersebut. Maka pemenuhan hak mencoblos calon pemimpin pada penyelenggaraan pemilu terpaksa harus dinomorduakan, karena menjaga keselamatan jasmani dan rohani bagian dari kewajiban di mata Allah sebagai sang Khalik (pencipta). Maka golput bisa dapat berubah menjadi keharusan (wajib) karena dalam keadaan *dharuriyah*.

## 2. Hukum Golput karena alasan pragmatis

### a. Bekerja dan Malas

Memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan makan, minum dan keperluan sandang pangan bagian dari tanggung jawab.<sup>41</sup> Menjamin kebutuhan hidup orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya

<sup>39</sup> al-Qur'ān, 4 (al-Nisa'): 28.

<sup>40</sup> al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah): hlm.286.

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.21.

adalah kewajiban asasi.<sup>42</sup> Al-Qur'ān banyak menjelaskan tentang hal ini.<sup>43</sup> Kewajiban jika berhadapan dengan hak, maka kewajiban harus dimenangkan semestinya diletakkan dengan seimbang.

Sikap malas menunjukkan keadaan traumatik terhadap suatu obyek mungkin tidak menyenangkan, buruk dan mengakibatkan permasalahan mental. Permasalahan mental dan kejiwaan ini bagian dari rasa frustrasi yang harus dihindari. Islam menegaskan sebagai agama yang menjamin rahmat dan kedamaian, tidak imbang rasanya jikalau ada individu selalu dituntut berbuat baik sementara sistem dan pola pemilu tak bisa menjamin terpenuhinya harapan masyarakat dengan sistem yang baik pula.

#### b. *Money politic*

Dalam poin ini, nampaknya sudah menjadi rahasia umum di negara berkembang setiap penyelenggaraan pesta demokrasi tidak lepas dari usaha sejenis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai norma etika serta kebebasan dan kehendak nurani yakni dengan adanya muslihat dari *money politic*. Praktik tersebut bukan hanya merusak nilai moral dan mencedrai makna demokrasi itu sendiri, serta juga bertentangan dengan peraturan pemilu dan juga tidak sejalan dengan prinsip agama.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār Ihyā' Turāth al-'Arabī, tt), hlm.268.

<sup>43</sup> al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah): 233 dan al-Qur'ān, 65 (al-Thalaq): 7.

<sup>44</sup> Dalam banyak ayat al-Qur-ān dijelaskan bahwa manusia dilarang memakan harta dari proses yang tak halal, misalnya al-Qur'ān, 4 (al-Nisa'): 29 dan al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah): 188. hlm.140.

*Money politic* bukan saja dapat merusak mental warga negara, namun pemimpin yang lahir dari *money politic* ini juga berpotensi akan melahirkan pemimpin yang korupsi, karena secara nalar pemimpin seperti ini pasti akan memikirkan jangkapanjang gimana caranya *money politic* yang ia korbankan saat masa kampanye pemilihan dapat terbalik modal dengan cara korupsi. Selain itu pemimpin seperti ini tidak akan bisa menjaga dan meneguhkan komitmen dirinya sendiri terhadap apa pun serta cenderung mendefenisikan kekuasaan jabatan sebagai makna dari tempat hanya mencari kursi, status sosial dan popularitas semata. Mirisnya kekuasaan tersebut hanya dijadikan benteng untuk memperkaya diri dan untuk kepentingan golongan sendiri.<sup>45</sup> Dengan demikian, *money politic* menjadi penyakit serius bagi kehidupan berbangsa dan negara kita ini.<sup>46</sup>

*Money politic* menjadi tindakan yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat secara tidak terpuji. Termasuk dalam ilmu fiqih disebut dengan *al-rishwah* (suap).<sup>47</sup> Tindakan *money politic* dan *al-rishwah* sama-sama ingin membatalkan hal yang benar menjadi salah.<sup>48</sup>

*Money politic* memunculkan persaingan dalam pemilu menjadi daya saing yang tidak sehat. Masyarakat menjadi dikendalikan oleh

---

<sup>45</sup> al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*..hlm.792.

<sup>46</sup> Abdul Mun'im, *Tinjauan Fiqih Terhadap Money politik; Telaah Kritis terhadap Keputusan Bathsul Masail PWNNU Jawa Timur, Antologi Kajian Islam*, Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Tahun 2007, hlm.45.

<sup>47</sup> Ibnu al-Mansur, *Lisān al-Arab*, Volume XIV (Beirut: Dar al-Sadir, tt), hlm. 322. Lihat juga Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur-ān al-‘Adhim*, Volume I (Beirut: Maktanah al-Nur al-‘Ilmiyah, 1991), hlm. 398.

<sup>48</sup> Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Jurjani, *al-Ta’rifat* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 109.

materi itu sendiri bukan oleh hati dan nurani karena telah diiming-imingi oleh uang yang bahkan jumlahnya tidak sedikit. Pemimpin jenis macam ini mesti tidak mampu diberikan suatu kepercayaan dan amanah. Karena pemimpin yang menang dengan cara *money politic* akan membawa mala petaka besar bagi umat Islam, karena itu haram memilih pemimpin demikian, haram juga masyarakat golput karena tidak kecipratan *money politic*.<sup>49</sup> Sebab ini merusak mental (aqli) yang dalam agama mesti harus ditegakkan untuk menuju kebenaran yang haq.

Seyogianya secara garis akal sehat memilih pemimpin tidak dianjurkan dengan cara yang kotor maupun picik. Tidak ada kebajikan yang bisa diharapkan lahir dari sistem yang kotor dan bathil seperti *money politic*. Islam maupun fiqih dengan tegas melarang tolong-monolong dalam hal dosa, sementara praktek money politik ini jelas menjadi contoh bagian dari tindakan yang nyata dilarang dalam agama.<sup>50</sup>

### 3. Hukum Golput Karena Alasan Ideologis

#### a. Tidak Percaya Terhadap Elit Politik

Pada dasarnya setiap manusia telah menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri di muka bumi ini, serta memimpin bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Sebagai pemimpin, manusia harus bisa dan teguh mengendalikan segenap bentuk perilaku dan kehendak baik yang akan dilakukan, mampu memberikan contoh yang bagus dan terpuji,

---

<sup>49</sup> al-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nadhair, (Beirut: Dar al-Fikr,t), hlm. 102.

<sup>50</sup> al-Qur'ān, 5 (al-Maidah): hlm.3

serta apa yang diperbuat oleh pemimpin tidak hanya dilihat, diikuti dan dinilai, namun juga harus dipertanggung jawabkan kepada dirinya, karena sosok pemimpin selalu menjadi role model atau public figur bagi siapa saja yang memandang melihatnya sebagai tauladan. Serta menjadi pemimpin akan menjadi pertanggung jawaban di pengadilan Allah Swt kelak.

Menjadi seorang pemimpin tentu bukan posisi yang mudah. Segala tindakan dan keputusan sejauh menyangkut kepentingan yang dipimpinya harus serta merta selalu dipertanggung-jawabkan secara etika, politik dan hukum. Perlu kemampuan khusus dan keahlian tertentu untuk bisa mengemban sebuah amanat kepemimpinan sekecil apapun.<sup>51</sup> Panggilan hati dari rasa amanah tersebut yang bisa merealisasikan janji saat berkampanye dan saat dipercayai oleh segenap lapisan masyarakat.<sup>52</sup> Maka pemimpin yang tak sanggup memenuhi janjinya, pemimpin demikian termasuk penghianat amanah rakyat.<sup>53</sup>

Al-Qur'ān dengan tegas menyatakan :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعطكم به  
إن الله كان سميعًا بصيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila*

---

<sup>51</sup> Jamaluddīn Miri, *Ahkamul Fuqaha'*. hlm. 639.

<sup>52</sup> Abdul Qadīr Jaylanī, *Negara Ideal; Menurt Konsep Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 173.

<sup>53</sup> Inu Kencana, *Al-Qur-ān dan Ilmu Politik*. hlm. 90.

*menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q. S. al-Nisa' ayat 58)*

Penilaian rakyat dalam hal kepemimpinan mungkin saja tidak semuanya bersifat akademis dan ilmiah, akan tetapi bukan berarti rakyat tak tau soal moral, amanah dan kejujuran. Karena rakyat sangat mengerti bagaimana memandang pemimpin yang dapat menunjukkan integritas tanggung jawab serta moral yang baik pada masyarakatnya. Memilih pemimpin bagian dari kesaksian atas diri seseorang yang harus dilakukan dengan cara yang adil dan jujur serta amanah.<sup>54</sup>

Di berbagai tempat al-Qur'ān menyatakan bahwa orang yang beriman harus menjadi saksi atas nama Tuhan secara adil dan jujur meski terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, terhadap orang kaya ataupun orang miskin. Hanya orang-orang yang amanah, jujur dan adil yang dapat menjalankan tugas dengan baik.<sup>55</sup>

Hingga pada akhirnya rakyat butuh pemimpin yang tahu akan kewajiban, yakni kewajiban dalam menegakkan keadilan, kebenaran dan kesejahteraan. Maka golput di sini didasarkan pada asas kemaslahatan. Memilih pemimpin yang tidak amanah sama halnya melegitimasi

---

<sup>54</sup> al-Qur'ān, 5 (al-Maidah): 8.

<sup>55</sup> Inu Kencana, *Op.Cit.* hlm.123.

lahirnya ketidak-adilan dan sejenisnya. Sementara mencegah kerusakan jauh lebih penting dari pada mengejar kemaslahatan sesaat.<sup>56</sup>

#### b. Tidak Percaya Terhadap Kelembagaan Politik, Sistem Politik dan Pemilu

Selain pada pemimpin (kepala pemerintahan), rakyat juga, menitipkan aspirasinya pada lembaga perwakilan rakyat. Melalui penyelenggaraan pemilu legislatif yang akan melahirkan para pemimpin ini rakyat menaruh harapan besar, diharapkan dapat mengimbangi kekuasaan eksekutif, turut serta menggariskan apa yang seharusnya rakyat peroleh dalam nilai-nilai perubahan, perjuangan serta kebaikan.<sup>57</sup> Lembaga legislatif dengan powernya yang begitu besar memainkan peranan penting dalam hal mengawasi kebijakan eksekutif, agar tak terlalu jauh dari apa yang telah digariskan.<sup>58</sup> Legislatif dengan demikian, bagian dari orang-orang yang dipilih, dan menerima amanah rakyat.<sup>59</sup> Karenanya, harapan dan perhatian rakyat begitu besar, setidaknya melalui merekalah harapan keadilan masih dimungkinkan untuk dicapai.

Pada kenyataannya, kepentingan individu anggota dewan dan partai politik pengusungnya memberikan warna lain, sehingga dalam beberapa

---

<sup>56</sup> al-Suyuṭī, *al-Asbah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm.62

<sup>57</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1996), hlm.182.

<sup>58</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 68.

<sup>59</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm.82.

hal, dewan ini sering mengatasnamakan rakyat, sementara hasil yang dikerjakan tak ada hubungannya dengan rakyat.<sup>60</sup> Dan pada saat dimana rakyat berteriak akan rasa keadilannya yang terampas, dewan cenderung beretorika politik, bahkan cenderung harmonisasi dengan penguasa. Maka disinilah rakyat mulai tak percaya dengan lembaga terhormat ini. Terlalu banyak rakyat menyaksikan manipulasi-manipulasi politik sistem politik, sistem pemilu maupun ketidak berfungsian lembaga legislatif.

Animasi politik ini pada akhirnya menciptakan apatisme rakyat terhadap politik itu sendiri. Politik dinilai sebagai sesuatu yang busuk, melahirkan ketegangan dan merajalelanya berbagai ketimpangan sosial. Maka golput dimaksudkan sebagai upaya mencegah lebih luasnya kemungkaran akibat orang-orang atau sistem yang tak mungkin amanah. Golput sebagai pilihan politik dinilai lebih masalah dari pada memilih calon-calon yang sudah bobrok secara mental dan kejujurannya.

---

<sup>60</sup> Muhammad Asfar, *Golput*. hlm.128-130.